



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR  
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 63/PK.01-BA/3507/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum

  
Isniawan Ardiansyah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN  
KEEMPAT TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR  
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	DONOMULYO	10	27.586	27.729	55.315
2	PAGAK	8	20.121	20.497	40.618
3	BANTUR	10	30.477	31.029	61.506
4	SUMBERMANJING WETAN	15	39.700	39.332	79.032
5	DAMPIT	12	50.412	51.011	101.423
6	AMPELGADING	13	23.202	22.955	46.157
7	PONCOKUSUMO	17	38.834	37.863	76.697
8	WAJAK	13	34.273	34.003	68.276
9	TUREN	17	47.418	47.478	94.896
10	GONDANGLEGI	14	33.060	33.907	66.967
11	KALIPARE	9	27.172	27.743	54.915
12	SUMBERPUCUNG	7	22.401	22.920	45.321
13	KEPANJEN	18	41.386	42.983	84.369
14	BULULAWANG	14	27.067	27.663	54.730
15	TAJINAN	12	22.069	22.167	44.236
16	TUMPANG	15	30.662	30.713	61.375
17	JABUNG	15	29.395	28.926	58.321
18	PAKIS	15	55.103	56.253	111.356
19	PAKISAJI	12	34.578	34.964	69.542
20	NGAJUM	9	20.820	20.472	41.292



21	WAGIR	12	34.399	33.528	67.927
22	DAU	10	26.003	26.265	52.268
23	KARANGPLOSO	9	31.187	31.182	62.369
24	SINGOSARI	17	65.220	67.977	133.197
25	LAWANG	12	41.792	43.103	84.895
26	PUJON	10	27.465	26.213	53.678
27	NGANTANG	13	23.625	22.733	46.358
28	KASEMBON	6	12.547	11.998	24.545
29	GEDANGAN	8	23.183	23.094	46.277
30	TIRTOYUDO	13	26.458	26.273	52.731
31	KROMENGAN	7	16.400	16.888	33.288
32	WONOSARI	8	17.720	17.862	35.582
33	PAGELARAN	10	28.332	28.768	57.100
<b>TOTAL</b>		<b>390</b>	<b>1.030.067</b>	<b>1.036.492</b>	<b>2.066.559</b>

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum

  
Isnawan Ardiansyah